

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan dan pendapatan di Indonesia yang termasuk paling besar salah satunya adalah pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (DJP). Sesuai dengan falsafah undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban melainkan hak bagi setiap warga Negara untuk ikut melaksanakan kewajibannya dan berpartisipasi dalam bentuk kinerja langsung dan kepedulian terhadap pembiayaan Negara serta pembangunan nasional di dalam Negara.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan selalu melakukan perbaikan atau penyempurnaan atas peraturan – peraturan perpajakan di Indonesia, ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membayar pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak. Tetapi, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang masih tidak membayar pajak karena dianggap sebagai beban. Banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak akan berdampak pada kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik itu anggaran belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah. Kurangnya pasokan APBN tersebut akan menyebabkan tingginya defisit anggaran yang dipakai untuk memenuhi fasilitas pembangunan negara dan berakibat pada kekacauan structural

perekonomian yang disebabkan oleh menumpuknya pendanaan melalui utang negara. (Ardzyka Raka Ramadhan, 2023)

Alasan wajib pajak tidak mau membayar pajak yaitu kurangnya kesadaran dalam masyarakat sampai kepada system perpajakan yang rumit. Serta faktor norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak. Melihat hal itu, peran pemerintah sangat diperlukan disini. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk masyarakat agar membayar kewajiban pajaknya seperti, sosialisasi pentingnya pajak sampai memperbaiki sistem perpajakan seperti e-filing supaya para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan mudah. (Fahmi&Ivana, 2022). Namun tetap saja masih banyak wajib pajak yang masih kurang kesadaran dalam membayar pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai beban. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga wajib pajak cenderung akan mencari cara agar meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Zamifa et al., 2022)

Dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak yang dibayarkan, perusahaan biasanya melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayar perusahaan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. (Khoirul Nisa & Wulandari, 2021). Suatu alat dan tahap awal dari manajemen pajak adalah *tax planning*. Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Putra, 2019) *Tax planning* sendiri memiliki beberapa strategi, yaitu :

1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli

3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

*Tax avoidance* adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada. (Nur dalam Marcelliana & Purwaningsih, 2014). Masalahnya, walaupun legal masih ada saja kasus penghindaran pajak yang terjadi yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tahun 2016. PT RNI merupakan perusahaan asing yang berada di Singapura. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki cabang-cabang yang ada di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, perusahaan tersebut diduga melakukan upaya penghindaran pajak, padahal perusahaan tersebut memiliki banyak aktivitas di berbagai kota seperti di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliasi, jadi pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, melainkan memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika bunga utang dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik modal di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang dan mengurangi pajak.

Dalam kasus ini terlihat bahwa PT RNI lebih menggunakan utang dibanding modal sebagai sumber pendanaannya. Utang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan karena beban bunga atas utang tersebut (biaya utang) dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi, penghindaran pajak ini dilakukan karena adanya celah dalam aturan pajak. Umumnya ketentuan perpajakan mengatur bahwa biaya utang (*cost of debt*) merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran, yang tujuannya tidak lain supaya beban secara fiskal membesar,

kemudian laba fiskal akan mengecil dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi kecil atau bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali. (Kurniawan, 2018) Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa biaya utang berhubungan dengan penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba perusahaan.

Menurut (Kovermann, 2018), banyak penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak bermanfaat bagi pemegang saham, selama perusahaan memiliki institusi tata kelola perusahaan yang kuat. Namun, ekuitas bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Utang adalah sumber dana utama kedua yang diandalkan oleh banyak perusahaan. Pemegang utang berbeda dari pemegang saham dalam beberapa cara. Alih-alih memiliki klaim residual, debtholder memiliki klaim tetap. Oleh karena itu, hanya menanggung risiko penurunan dari penghindaran. Jika sebuah perusahaan berhasil menghindari pembayaran pajak, keuntungan bertambah bagi pemegang saham tetapi tidak bagi pemegang utang. Namun, segala risiko yang mungkin terkait dengan penghindaran pajak ditanggung oleh kedua belah pihak. Ini menyiratkan bahwa penghindaran pajak bukan untuk kepentingan terbaik para debtholders. Dengan demikian, debtholders dapat diharapkan untuk meminta tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menghindari pajak perusahaan sebagai kompensasi atas risiko tambahan. Sebaliknya, ada pandangan bahwa penghindaran pajak dapat bermanfaat bagi debtholders karena menghemat uang tunai yang dapat digunakan untuk pelunasan utang. Ini mungkin berlaku sebagian besar untuk perusahaan bermasalah keuangan yang harus memutuskan apakah akan menggunakan dana mereka yang langka untuk membayar pajak atau membayar bunga atas utang mereka.

Dalam penelitian (Lim, 2011), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berutang sehingga dapat meningkatkan financial slack, mengurangi kecenderungan kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Hasil penelitian (Lim, 2011) menunjukkan bahwa *tax avoidance* mempunyai pengaruh negatif terhadap biaya utang, karena semakin rendah penghindaran pajak maka semakin tinggi biaya utang. Demikian pula penelitian oleh Cen et al (2017),

Kovermann(2018), Kholbadalov(2012), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang.

Namun, penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masri & Martini(2012) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang yang menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang adalah positif, karena kreditor memandang *tax avoidancetersebut* sebagai risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan biaya utang. Janice Ekasanti Santosa (2016) dan Adnan Anil (2018) juga menyatakan bahwa perilaku *tax avoidance* dapat meningkatkan biaya utang. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan empiris apakah penghindaran pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap biaya utang.

Dari uraian dan keterangan penulis di atas, sudah terlihat jelas bahwa penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Penelitian yang penulis lakukan terhadap perusahaan manufaktur ini dikarenakan populasi di sektor manufaktur banyak terdapat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur juga tergolong dalam industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dilihat dari sektor usahanya dibanding usaha lainnya menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2018). Berdasarkan latar belakang di atas, maka dihasilkanlah judul “**Pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”

## **1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah pada penelitian ini adalah apakah pengaruh *Tax avoidance* positif atau negatif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan mengenai akuntansi perpajakan khususnya penghindaran pajak dan biaya utang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah bukti empiris dalam bidang *cost of debt* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga memberikan kontribusi tentang *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dalam bentuk empiris.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan dan mampu meningkatkan kinerja manajerial di perusahaan